

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai gambaran perkembangan penerapan tata kelola korporat di perbankan syariah Indonesia, teori-teori yang digunakan, serta pembahasan mengenai pengembangan hipotesis berdasar teori dan penelitian sebelumnya yang nantinya akan sampai pada kerangka pemikiran.

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Tata Kelola Korporat

2.1.1.1 Pengertian Tata Kelola Korporat

Tata kelola korporat yang juga dikenal dengan istilah *good corporate governance* bukanlah sesuatu hal yang baru bagi manajemen perusahaan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam *cadbury committee* pada tahun 1992 melalui *cadbury report*. Sementara itu, konsep ini mulai dikenal di Indonesia pasca krisis yang melanda pada tahun 1997.

Adapun pengertian tata kelola korporat berdasarkan *cadbury committee* seperti yang dikemukakan oleh Arifin (2005) adalah “*a set rules that define the relationship between shareholders, manager, creditor, the government, employee, and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities*” (seperangkat aturan yang mengatur hubungan pemegang saham, para manajer, kreditur, pemerintah, pekerja, dan *stakeholder internal* dan *eksternal* yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka).

Penerapan tata kelola korporat bervariasi antar satu negara dengan negara lainnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor terutama teori korporasi yang dianut, budaya dan sistem hukum yang berlaku, latar belakang budaya masyarakat, sejarah ekonomi dan politik. Menurut Abu Tapanjeh (2009) “*corporate governance has much a different meaning to different organizations*” (*corporate governance* memiliki makna berbeda untuk beberapa organisasi yang berbeda).

Good corporate governance merupakan mekanisme untuk mengendalikan, mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value* (Lastanti, 2005). Sementara itu menurut Khomsiyah (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk stakeholders dimana pelaksanaannya menuntut adanya perlindungan yang kuat antara hak-hak pemegang saham terutama pemegang saham minoritas.

Dengan demikian, pelaksanaan tata kelola korporat tersebut diharapkan dapat mengakomodir berbagai kepentingan stakeholders secara adil. Sehingga, masing-masing stakeholders tersebut akan dapat merasakan reward yang telah diberikan oleh perusahaan kepadanya, sebagai imbalan atas kontribusi yang telah diberikan.

Penerapan *good corporate governance* menurut peraturan Bank Indonesia no. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, adalah tata kelola perusahaan yang baik

yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), profesional (*profesional*), dan tanggung jawab. Berdasarkan penjelasan dalam peraturan tersebut, keempat prinsip dalam tata kelola korporat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*transparancy*)

Keterbukaan tersebut dimaksudkan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank syariah sehingga pengelolaannya berjala secara efektif.

c. Profesional (*profesional*)

Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan bank syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank syariah yang baik.

d. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Good corporate governance (GCG) merupakan seperangkat peraturan dalam rangka pengendalian perusahaan untuk menghasilkan *value added* bagi

para *stakeholders* karena dengan adanya GCG akan terbentuk pola kerja manajemen yang transparan, bersih dan profesional (Effendi, 2009). Dengan demikian, perusahaan dengan pengelolaan GCG yang baik dan transparan, berarti sudah menerapkan implementasi GCG. Selain itu, GCG juga diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan perusahaan, akan tetapi juga bagi *stakeholders*, konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat terkait dengan perusahaan tersebut (Ramadhaningsih dan Utama, 2013). Selain itu, Melvil dalam Sunarto (2003) berpendapat bahwa para manajer perusahaan berperan secara efektif dengan melakukan tindakan-tindakan antara lain:

- a. Mengidentifikasi secara layak, mengevaluasi dan mengelola resiko dan peluang
- b. Menindaklanjuti kebijakan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahaan secara lengkap
- c. Mentaati standar-standar etika
- d. Memandang dewan direksi perusahaan sebagai ahli dan kewenangan legalnya diakui

Wardani dalam Sriwedari (2009) mengemukakan manfaat dengan adanya penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan

dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada shareholders.

- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan APBN terutama dari hasil privatisasi.

Pada perbankan Islam, sering muncul adanya *governance structure* jika terjadi *problem* keagenan atau konflik kepentingan antar pemangku kepentingan terhadap sebuah kontrak. Dalam sistem corporate governance dalam perbankan Islam ini setidaknya dipahami dan memperhatikan prinsip yang mengatur hak individu, masyarakat dan negara. Sudah pasti ada perbedaan penerapan sistem *corporate governance* dalam perbankan syariah dan konvensional. Hal mencolok yang membedakannya adalah adanya aspek *shari'ah compliance* yang merupakan cara untuk mengatasi adanya asimetri informasi.

Secara umum, standar *corporate governance* wajib mematuhi aturan-aturan hukum Islam (*Islamic law*), para pemangku kepentingan harus memahami bahwa harta adalah sebuah amanah, dan manusia hanya menjaganya dan digunakan untuk tujuan kebaikan. *Islamic Financial Services Board* (IFSB) sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi industri keuangan syariah, lembaga pengaturan ini

menetapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terbagi dalam empat bagian, yaitu pendekatan atau standar umum tata kelola Institusi Keuangan Islam, hak-hak pemegang rekening investasi (*Investment Account Holders*), kepatuhan terhadap aturan-aturan syariah dan prinsip-prinsip Islam, dan transparansi dalam pelaporan keuangan yang berhubungan dengan rekening investasi.

2.1.1.2 Elemen Tata Kelola Korporat

a. Dewan Komisaris

Menurut UU no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Sementara itu, menurut Peraturan Bank Indonesia no. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance*, menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan perbankan paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota dewan direksi.

Sementara itu menurut Peraturan Bank Indonesia no. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah memaparkan bahwa tugas dari dewan komisaris adalah:

- a. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha bank

- b. Melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi serta memberkan nasihat
- c. Memantau dan mengevaluasi kebijakan strategi bank
- d. Memastikan direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan/atau auditor eksternal.
- e. Melaporkan kepada bank Indonesia terkait pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
- f. Membentuk minimal 3 komitee yaitu komite audit, komite remunerasi dan nominasi serta komite pemantauan resiko.

Secara umum dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Karakteristik dewan komisaris secara umum dan khususnya komposisi dewan dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tindakan manajemen laba. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan.

b. Kepemilikan Institusional

Shiller dan Pound dalam Wedari (2004) menyatakan bahwa investor institusional mempunyai waktu yang lebih banyak untuk melakukan analisis investasi dan memiliki akses informasi yang mahal dibandingkan dengan investor individual. Oleh karenanya, investor institusional memiliki kemampuan mengawasi tindakan manajemen yang lebih baik dibandingkan dengan investor individual.

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Sriwedari, 2009).

Arif dalam Nurkhim (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan asset management, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *oportunistic manajer*.

c. Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih

secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain.

Menurut Rahmawati (2010), keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen dan juga untuk menjaga “*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan para stakeholders lainnya sekaligus “*the interest of the whole company*”.

Sementara itu menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, dan/atau anggota direksi.

d. Komite Audit

Menurut Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit ini sangat penting bagi perusahaan mengingat bahwa komite audit adalah komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan.

Komite audit memiliki tugas melakukan review terhadap proses data finansial dan *review* pengendalian internal. Seperti yang dibahas sebelumnya, komite audit meryoakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan tugasnya.

Menurut Bouzaiz (2012), komite audit dibangun sebagai mekanisme penghubung antara manajemen dengan statutory audit dan mengurangi konflik. Selain itu, peran komite audit adalah melakukan supervisi dan mengendalikan proses audit serta menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi antara manajemen dengan auditor.

Menurut peraturan Bank Indonesia no. 11/33/PBI/2009 menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab komite audit adalah:

- a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit eksternal.
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan bank indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan/atau auditor eksternal.

d. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Muhammad (2010), dewan pengawas syariah bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, segenap jajaran pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-dasarnya. Sementara itu menurut Peraturan Bank Indonesia no. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi BUS dan UUS bahwa tugas dan tanggung jawab organ

tata kelola dewan pengawas syariah sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan.

Menurut AAOIFI (2002), dewan pengawas syariah adalah badan independen yang memiliki keahlian di bidang fiqih muamalah tetapi mungkin dewan pengawas syariah memiliki anggota yang bukan merupakan ahli fiqih muamalah namun memiliki pengetahuan tentang fiqih muamalah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah (Sunandar, 2005).

Menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tugas utama DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada dewan Direksi serta mengawasi kegiatan bank terhadap kepatuhan syariah.

e. Kepemilikan manajerial

Menurut Jensen dan Meckling dalam Herawaty (2008) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Dengan adanya teori keagenan akan memprediksi bahwa adanya asosiasi positif antara kepentingan manajemen dengan luas pengungkapan sukarela.

2.1.2 Teori Agensi

Teori keagenan mulai diterapkan dalam disiplin ekonomi oleh Alchian dan Demsetz pada tahun 1972 dan mulai dikembangkan lebih lanjut oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan didefinisikan sebagai hubungan antara pemegang saham dan pihak internal perusahaan (Abudllah dan Valentine, 2009).

Menurut Arifin (2005) teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen merupakan pelaku utama. Lebih lanjut lagi Arifin (2005) menjelaskan bahwa prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sementara agen merupakan pihak yang diberikan mandat untuk bertindak atas nama prinsipal.

Jensen dan Meckling dalam Dewayanto (2010) menjabarkan *agency relationship* sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (disebut *owner* atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya, cukup beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki *welfare motives* yang bersifat jangka panjang,

sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang mereka cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan mengabaikan sustainability keuntungan dalam jangka panjang. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji.

Penerapan teori agensi dapat terwujud dalam kontrak yang mengatur proposri hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Menurut Eisenhard (1989) menjelaskan bahwa teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi yaitu:

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi ini menyatakan bahwa manusia memiliki sifat dasar mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan menolak risiko

b. Asumsi keorganisasian

Asumsi ini menyatakan kemungkinan adanya konflik antar anggota organisasi dan adanya *asymetric information*.

c. Asumsi informasi

Asumsi ini menyatakan bahwa informasi itu layaknya komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Salah satu permasalahan dalam *agency problem* adalah asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana terdapat suatu ketidakseimbangan

informasi yang disebabkan oleh adanya distribusi informasi yang tidak sama antara agen dan prinsipal (Wulandari, 2010). Hal tersebut mengakibatkan adanya kesulitan yang dialami oleh prinsipal dalam memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Lebih lanjut Jensen Meckling dalam Wulandari (2010) menjelaskan yang mengakibatkan agen melakukan asimetri informasi tersebut dikarenakan *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* adalah suatu kondisi dimana agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja. *Moral hazard* bisa terjadi antara manajer dan pemegang saham, antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dan lainnya. Sedangkan *adverse selection* adalah suatu kondisi dimana prinsipal tidak mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Konflik keagenan tersebut dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme yang dapat mensejajarkan kepentingan pemegang saham selaku pemilik dengan kepentingan manajemen atau yang lebih dikenal dengan agen. Mekanisme tersebut dikenal tata kelola korporat atau *good corporate governance*.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dan yang mereka investasikan. Lebih lanjut Sheifer dan Vishny dalam Herawaty (2008) menjelaskan bahwa *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberika keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan yang

tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer.

2.1.3. Kinerja

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap penyandang dana dan juga mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya (Febryani dan Zulfadin, 2003). Sedangkan menurut Mulyadi (1997), tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Sedangkan menurut Hameed (2004), pengukuran kinerja merupakan metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berdasarkan pada target (tujuan) yang telah ditetapkan di awal. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan

menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran deviden, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmentennya ketika jatuh tempo (Kusumo, 2008).

Dalam mengukur kinerjanya, rasio adalah alat yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk menganalisa laporan keuangan. Rasio menggambarkan hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain (Kusumo, 2008).

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pengukuran Kinerja Bank Syariah

Menurut Mudiarasan *et al.*, dalam Asrori (2014) menyatakan bahwa pengukuran kinerja bank syariah menggunakan shari'ah conformity and profitability model yang dikembangkan berdasarkan rasio-rasio keuangan islami kesesuaian syariah (*Shari'ah conformity*) dan rasio-rasio keuangan konvensional profitabilitas.

a. *Return on Asset* (ROA)

Return on Asset adalah rasio profitabilitas perusahaan yang diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total asset perusahaan untuk mengukur efektivitas penggunaan asset perusahaan. Oleh karena itu ROA adalah pengukur yang sangat baik dalam menghitung tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Jika perusahaan tidak memiliki

utang, maka laba atas aset dan laba atas ekuitas akan sama. ROA mengukur bagaimana tingkat keuntungan perusahaan berhubungan terhadap total aset.

Dalam surat edaran bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa ROA merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah.

b. *Return on Equity (ROE)*

Menurut Klapper dan Love dalam Nuswandari (2009), kinerja operasional perusahaan dihitung dengan menggunakan ROE. ROE adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk memperoleh laba.

Dalam surat edaran Bank Indonesia No. 9 Tahun 2007 menyatakan bahwa ROE merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bank syariah. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba.

c. *Profit margin*

Profit margin adalah rasio yang mengukur pendapatan bersih terhadap total pendapatan operasi.

2.1.4 *Shari'ah Enterprise Theory*

Enterprise theory tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai islam dan tujuan syariah. Oleh karena itu menurut Triyuwono (2004), enterprise theory perlu dimodifikasi sehingga sejalan dengan nilai-nilai syariah, dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah dan tanggungjawab. Triyuwono

(2004) mengusulkan *Shari'ate Enterprise Theory* (SET), dimana Allah sebagai pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini.

Menurut Triyuwono (2007), *shari'ate enterprise theory* dikembangkan berdasarkan “metafora zakat” yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Keseimbangan berbasis metafora zakat secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, material-spiritual dan individu-jamaah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan *shari'ate enterprise theory* memiliki kepedulian pada stakeholders yang luas, yaitu Allah, manusia dan alam.

Shari'ate enterprise theory memiliki visi yang lebih luas, yang muncul dalam keluasan cakupan stakeholders. Menurut teori ini, stakeholders meliputi kelompok manusia (*people*) dan alam (*nature*) (Triyuwono dalam Mulawarman, 2006). Kelompok pertama meliputi *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang memberi kontribusi kepada perusahaan, baik keuangan maupun non keuangan. Karena dalam hal ini, *direct stakeholders* telah memberikan kontribusi pada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara itu, yang dimaksud dengan *indirect stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi (baik secara keuangan maupun non keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan, seperti fakir, miskin dan lain-lainnya.

Kelompok kedua adalah alam (*nature*). Dalam hal ini, alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak

Tuhan dan manusia. Bentuk kontribusi alam terhadap keberadaan perusahaan adalah dengan menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam. Konsekuensinya perusahaan harus menjaga kelestarian alam sebagai salah satu stakeholdersnya.

Dengan menggunakan *shari'ate enterprise theory* ini, akuntansi syariah tidak lagi menggunakan *income statement* (laporan laba rugi) tetapi menggunakan *shari'ate value added statements*.

2.1.5 Shari'ate Value Added Statement

Shari'ate Value Added Statement (SVAS) atau laporan nilai tambah syariah berkaitan dengan *human resources accounting* dan *employee reporting*. Laporan nilai tambah syariah ini menutupi kekurangan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas.

SVAS merupakan laporan kinerja keuangan pengganti *income statement* (laporan laba rugi) melalui rekonstruksi *value added statement* (laporan nilai tambah) menjadi *shari'ate value added statement*. Penggantian laporan laba rugi menjadi laporan nilai tambah syariah adalah kebutuhan yang mendesak bagi pencatatan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan perusahaan-perusahaan islam (Mulawarman, 2006). Lebih lanjut lagi Mulawarman (2006) menjelaskan bahwa laporan nilai tambah syariah adalah bentuk pertanggung jawaban keuangan perusahaan islami yang idealnya untuk memberikan nilai tambah (*value added*) dan *tazkiyah* (pensucian).

Pemberian nilai tambah yaitu berupa peningkatan kesejahteraan bagi pemilik, manajemen dan pemegang saham. Sekaligus juga nilai tambah kesejahteraan yang harus dilakukan pula kepada karyawan, buruh, *supplier*, masyarakat sekitar perusahaan, pemerintah dan lingkungan. Dan terutama adalah tugas perwujudan nilai *tazkiyah* (pensucian) laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada Allah.

SVAS merupakan salah satu laporan keuangan dari akuntansi syariah yang menyajikan informasi tentang nilai tambah yang telah berhasil diciptakan oleh perusahaan melalui proses yang telah dilakukan. Nilai tambah yang dimaksud disini bukan nilai tambah biasa, melainkan nilai tambah yang di proses melalui nilai-nilai syariah (Triyuwono dalam Mulawarman, 2006).

Mulawarman (2006) melihat bentuk laporan nilai tambah menyisakan masalah pada substansi zakat. Dimana dalam hal ini zakat masih diletakkan sebagai bagian dari elemen distribusional. Padahal apabila merujuk makna serta substansinya, zakat merupakan substansi laporan nilai tambah. Dalam hal ini SVAS muncul sebagai bentuk pertambahan nilai (*zakka*) yang terjadi secara material (*zaka*) dan telah disucikan (*tazkiyah*) secara spiritual (non material). Proses pembentukan *zakka* yang terjadi dari *zaka* yang telah melalui proses *tazkiyah*. Prinsip *tazkiyah* adalah bentuk keseimbangan dari substansi *shari'ate value added*, yaitu zakat. Zakat dengan demikian adalah simbol penyucian dari pertambahan yang harus bernilai keseimbangan dan keadilan.

Tujuan penyusunan laporan laba rugi menekankan pada kepentingan *direct stakeholders*, hal ini nampak jelas ditunjukkan pada konstruksi laporan laba rugi tersebut. Dalam konstruksi laporan laba rugi tersebut dapat dilihat bahwa item seperti hak pihak ketiga atas bagi hasil, zakat, pajak yang merupakan pihak yang secara tidak langsung telah memberikan kontribusi perolehan laba, merupakan item yang diperlukan sebagai beban sehingga berfungsi mengurangi pendapatan. Selain itu masih ada satu item lagi yakni karyawan sebagai pihak yang secara langsung telah memberikan andil bagi pencapaian laba, juga diperlakukan sebagai laba sebagai beban.

Berbeda dengan konsep laba berdasarkan laba rugi tersebut, konsep SVAS merupakan wujud akuntabilitas vertikal dan horizontal dari akuntansi syariah yaitu pemenuhan kewajiban kepada Allah, lingkungan sosial, dan individu. Konsep SVAS juga merupakan wujud kepedulian manajemen yang diwujudkan dengan kesediaan manajemen untuk mendistribusikan nilai tambah kepada semua pihak secara adil. Pihak-pihak tersebut adalah nasabah sebagai pihak ketiga yang telah menggunakan jasanya, karyawan sebagai pihak yang telah mencurahkan daya dan upaya yang dimiliki agar perusahaan mendapatkan keuntungan, pemerintah (melalui pajak), pemilik modal, masyarakat (melalui zakat), dan lingkungan sekitar.

Laporan akuntansi syariah membentuk SVAS dalam dua bentuk, yaitu laporan kuantitatif dan kualitatif. Laporan kuantitatif adalah bentuk materialisasi dari aktivitas perusahaan yang bersifat finansial, sosial dan lingkungan yang bersifat materi dan non materi. Bersifat materi artinya aktivitas perusahaan yang

memang berbentuk uang dan eksternalitas, misalnya gaji karyawan, biaya produksi, biaya administrasi. Bersifat non materi yang dapat dimaterialkan artinya aktivitas perusahaan yang sebenarnya bersifat non materi tetapi dapat dilakukan materialisasi maupun moneterisasi. Contohnya jaminan halal pada proses produksi, sertifikasi halal.

Sedangkan laporan SVAS berbentuk kualitatif terdiri dari penjelasan atas spiritualitas ketundukan dan juga spiritualitas kreativitas sebagai bentuk ketakwaan. Laporan ini berupa catatan atas tiga hal, yaitu:

- a. Pencatatan bentuk SVA yang tidak dapat dimasukkan di dalam laporan kuantitatif.
- b. Pencatatan atas penentuan nisab zakat yang merupakan batas dari SVA yang wajib dikenakan zakat dan distribusi zakat pada yang berhak.
- c. Pencatatan laporan distribusi SVA yang tidak dapat dimasukkan dalam bentuk laporan kuantitatif.

Dengan kata lain laba dalam konsep SVAS merupakan total pendapatan, apakah yang bersumber pendapatan operasi utama, operasi lainnya maupun non operasi (Chaerunnisa dan Sussanto, 2010). Hal ini menunjukkan betapa konsep SVAS sangat memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dimana semua pihak berhak merasakan nilai tambah yang dihasilkan, tidak memandang apakah berasal operasi utama atau bukan.

Tabel 2.1: Format Laporan Nilai Tambah Syariah

URAIAN	JUMLAH
Sumber Nilai Tambah:	
Pendapatan Operasi Utama	
Pendapatan dari margin murabahah	XX
Pendapatan dari istishna paralel	XX
Pendapatan Sewa	
Ijarah	XX
Pendapatan Bagi Hasil	
Mudharabah	XX
Musyarakah	XX
Pendapatan Operasi Utama Lainnya	XX
Pendapatan Operasi Lainnya	XX
Pendapatan Non Operasi	XX
Total Pendapatan	XX
Harga Pokok Input	(XX)
Depresiasi	(XX)
Total Nilai Tambah	XX
Zakat	(XX)

Total Nilai Tambah Bersih	XX
Distribusi Nilai Tambah Bersih	
Nasabah bagi hasil	(XX)
Karyawan	(XX)
Pajak	(XX)
Dividen	(XX)
Laba ditahan	(XX)
Total Nilai Tambah	XX

Sumber: Mulawarman (2006)

Keterangan:

Harga Pokok Input = Total Beban Operasional Lainnya – (Beban Tenaga Kerja+Depresiasi)

Zakat = 2.5% dari total nilai tambah

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia

Ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1970-an. Hal ini sempat dibicarakan dalam Seminar Nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam Seminar Internasional yang

diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika (Muhammad, 2010).

Kemudian ide tersebut kembali menjadi topik dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 19-22 Agustus 1990. Yang kemudian salah satu hasil dari musyawarah tersebut adalah pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Sehingga akhirnya didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tanggal 1 November 1991.

Perkembangan bank syariah selama hampir 20 tahun kehadirannya di Indonesia menunjukkan kinerja yang semakin membaik, baik dari sisi kelembagaan maupun kinerja keuangan termasuk peningkatan jumlah nasabah bank syariah. Selain itu jumlah bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan, yang mana pada pertengahan 2014 berjumlah 12 bank (OJK, 2014).

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan bank syariah pun makin dikuatkan dengan dikeluarkannya UU nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya tentang perbankan syariah yakni UU Nomor 10 Tahun 1998.

2.2.2 Akad-Akad Bank Syariah

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.

Menurut Ascarya (2006), akad-akad yang dipergunakan oleh bank syariah merupakan akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Adakd-akad tersebut adalah:

- a. Aktivas pendanaan mencakup akad *wadiah*, *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Aktivitas pembiayaan mencakup *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah wal murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiah bi tamlik qordh*, *rahn*, dan *hawalah*
- c. Jasa perbankan meliputi *sarf*, *kafalah*, *wakalah*, *mudharabh muqayyadah*.

2.2.3 Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan pada entitas syariah diatur dalam PSAK 101 yang merupakan penyempurnaan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Bank Syariah.

Berdasarkan PSAK 101, komponen-komponen laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian antara lain:

- a. Neraca
Tujuan dari neraca adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu.
- b. Laporan Laba Rugi

Laporan ini memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

c. Laporan Arus Kas

Laporan ini memberikan informasi kepada pemakai laporan mengenai kegiatan manajemen dalam mengelola kas selama satu periode.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Pada laporan ini, pemakai laporan dapat mengetahui perubahan modal entitas selama satu periode.

e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Pada laporan ini berisi informasi mengenai rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola oleh entitas syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul Maal.

f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan ini berisi informasi mengenai penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas syariah seperti infaq, shadaqah dan hasil pengelolaan dana wakaf.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan ini mengungkapkan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian tentang pengaruh tata kelola korporat terhadap kinerja keuangan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan

oleh Windah dan Andono (2013) yang menguji pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian tersebut *corporate governance* diukur dengan menggunakan pemeringkatan yang dikembangkan oleh *Institute for Corporate Governance* (IICG) berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara index GCG dengan kinerja yang diukur dengan ROE, begitupun juga terdapat hubungan positif antara index GCG dengan kinerja yang diukur dengan ROA.

Penelitian lainnya yang menghubungkan keterkaitan antara *corporate governance* dengan kinerja keuangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014). Dalam penelitian ini menguji implementasi *Islamic Corporate Governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah. Penelitian ini menggunakan *syari'ah conformity* dan *profitability* yang digunakan sebagai indikator kinerja keuangannya yang meliputi rasio-rasio keuangan pembiayaan bagi hasil, pendapatan islami dan zakat, ROA, ROE dan profit margin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diprosikan dengan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dan kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan menggunakan *shariah conformity*, sedangkan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah serta kepatuhan syariah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja yang diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan probability.

Sementara itu menurut Klapper dan Love (2002) dalam *corporate governance, investor reaction, and performance in emerging capital* menemukan

adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara yang lingkungan hukumnya buruk.

2.3.2 Pengembangan Hipotesis

2.3.2.1 Dewan Komisaris dan *Return on Asset*

Menurut Nuswandari (2009) dalam Pengaruh *Corporate Governance Perception Index* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2001-2005, menyatakan bahwa implementasi *corporate governance* pada suatu perusahaan tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja operasional.

Akan tetapi hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Tertius dan Christiawan (2015) yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA.

Lebih spesifik lagi penelitian yang mengukur hubungan tata kelola korporat dengan kinerja bank umum syariah yang di prokiskan dengan *return on asset* diteliti oleh Al-Amameh (2014) yang meneliti tentang GCG, struktur kepemilikan dan kinerja bank, GCG yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA.

H₁: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap return on asset bank umum syariah

2.3.2.2 Jumlah Dewan Pengawas Syariah dan *Return on Asset*

Usamah (2010) menemukan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan.

Asrori (2014) menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan positif antara implementasi *islamic corporate governance* yang diukur dengan tugas dan tanggung jawab DPS dengan *return on asset*.

Akan tetapi menurut Muttakin dan Ullah (2012) menunjukkan bahwa semakin banyak dewan pengawas mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Sehingga menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah memungkinkan adanya pengawasan yang baik atas kepatuhan bank syariah terhadap syariah islam.

H₂: Jumlah Dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap return on asset bank umum syariah

2.3.2.3 Komite Audit dan Return on Asset

Penelitian Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut hasil penelitian Hisamuddin dan Tirta (2011) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yang di proksikan dengan ROA.

Penelitian Ghabayen (2012) menemukan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitin Sam'ani (2008) menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank.

H₃: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Return on Asset bank umum syariah

2.3.2.4 Proporsi Dewan Komisaris Independen dan *Return on Asset*

Menurut Famma dan Jansen dalam Santosos (2012), komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dewan komisaris dalam melakukan fungsi utamanya, yaitu mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Sehingga semakin besar jumlah dewan komisaris independen menyebabkan perofitabilitas perusahaan akan meningkat.

Menurut Ibrahim dan Samad (2011), dengan dilakukannya pemecatan manajemen puncak yang memiliki kinerja buruk tersebut, pasar merepon positif sehingga ROA meningkat. Hasil serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Rini dan Ghozali (2012), bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

H₄: Proporsi Dewan Komisaris independen berpengaruh positif terhadap Return on Asset bank umum Syariah.

2.3.2.5 Dewan Komisaris dan *Return on Equity*

Adanya komisaris independen diharapkan dapat mengurangi konsumsi manajer dan semakin banyaknya komisaris independen dapat memonitor perusahaan dengan lebih dekat dan melakukan tindakan terkait dengan tata kelola perusahaan yaitu mengurangi manajemen puncak yang memiliki kinerja buruk (Sheikh, dkk, 2013 dalam Tertius dan Christiawan, 2015).

Akan tetapi hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Septiputri dan Mutmainah (2013) yang meneliti tentang dampak *corporate governance* terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE.

Menurut penelitian Muttakin dan Ullah (2012) menemukan bahwa jumlah *board of director* (komisaris) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 25 bank di Bangladesh.

H₅: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap return on equity bank umum syariah

2.3.2.6 Jumlah Dewan Pengawas Syariah dan Return on Equity

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014) menyimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank umum syariah tidak berpengaruh positif terhadap *return on equity*. Hal serupa juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiputri dan Mutmainah (2013) yang menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dewan pengawas syariah dan ROE.

Akan tetapi hasil berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan Hisammudin dan Tirta (2011) dimana menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara dewan pengawas syariah dengan *return on equity*.

H₆: Jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap return on equity bank umum syariah.

2.3.2.7 Komite Audit dan Return on Equity

Menurut Rini dan Ghazali (2012) menunjukkan hasil dari penelitiannya bahwa komite audit berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

Dan hasil berbeda ditunjukkan dari penelitian Hisammudin dan Tirta (2011) dimana komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap *return on equity*.

Menurut hasil Bouzaiz (2012) bahwa perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang lebih banyak menyediakan sumber daya yang lebih banyak pula untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan akuntansi dan keuangan.

H7: Komite audit berpengaruh positif terhadap return on equity bank umum syariah.

2.3.2.8 Proporsi Dewan Komisaris dan Return on Equity

Komisaris independen diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi perusahaan tersebut. Yuso dan Argonda (2007) dalam Santoso (2012) menyatakan bahwa komisaris independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiputri dan Mutaminah (2013), menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap ROE. namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dapat diberikan kepercayaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan, akan tetapi kurang efektif dalam peningkatan ROE.

H8: Proporsi Dewan Komisaris independen berpengaruh positif terhadap return on equity

2.3.2.9 Perbedaan Return on Asset

ROA merupakan pengukuran kinerja keuangan dengan membandingkan antara laba bersih dan total aktiva. Dalam penelitian Rahmawati (2008)

mengungkapkan bahwa kinerja keuangan bank syariah yang diukur melalui ROA tergolong cukup baik meskipun mengalami penurunan. Sementara itu, menurut Wahyudi (2005) juga membuktikan bahwa rasio ROA dengan menggunakan pendekatan laba rugi berada pada kondisi yang sehat, sedangkan rasio ROA yang diukur dengan menggunakan pendekatan nilai tambah menunjukkan peningkatannya, hal ini dikarenakan dalam perhitungan nilai tambah dipengaruhi adanya harga pokok input dan depresiasi.

Dalam penelitian Hidayati dan Sari (2013) mengungkapkan terdapat perbedaan ROA yang signifikan pada bank syariah mandiri yang diukur dengan menggunakan SVAS dan laporan laba rugi. Hal yang sama juga ditunjukkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Chaerunnisa dan Sussanto (2010) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan PT BSM yang diukur dengan menggunakan SVAS dan laporan laba rugi.

H₉: Terdapat Perbedaan yang signifikan antara ROA yang diukur dengan pendekatan SVAS dan laporan laba rugi

2.3.2.10 Perbedaan Return on Equity

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank untuk memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan operasional melalui penggunaan modal sendiri. ROE merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Dalam penelitian Hidayati (2012) mengungkapkan bahwa kualitas ROE bank syariah lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Akan tetapi, jika

mengacu pada ketentuan BI, maka perbankan syariah masih berada pada kondisi yang ideal.


Dalam penelitian Wahyudi (2005) menunjukkan bahwa kinerja ROE yang diukur dengan menggunakan pendekatan laba rugi pada kondisi yang sehat. Hal serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Hidayati dan Sari (2013) yang mengungkapkan terdapat perbedaan yang signifikan kinerja ROE yang diukur dengan menggunakan pendekatan SVAS dan laporan laba rugi

H₁₀: Terdapat Perbedaan yang signifikan antara ROE yang diukur dengan pendekatan SVAS dan laporan laba rugi


2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, kerangka pemikiran yang dapat dikembangkan adalah:

Gambar 2.1: Pengaruh Tata Kelola Korporat Terhadap ROA



Gambar 2.2: Pengaruh Tata Kelola Korporat terhadap ROE



Gambar 2.3: Perbedaan Kinerja berdasarkan SVAS dan perhitungan laba rugi

